MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

EDISI II/TAHUN XII/2014

Mendengar suara kaum adat

Inkuiri Nasional: Sebuah Upaya Pendidikan HAM

RUWATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK HUTAN INDONESIA



DAFTAR ISI

3



WACANA UTAMA

Seyogyanya, babak baru politik agraria di Indonesia dimulai setelah Putusan MK 35 dibacakan di kuartal pertama 2013. Namun, apa yang harus dilakukan untuk mensinergiskan dan mengimplementasikan Putusan MK 35 dalam upaya penghormatan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia? Komnas HAM memahami putusan MK 35 sebagai sebuah momentum (hukum) untuk kemudian dapat membangun kesadaran baru bagi pemangku kebijakan untuk lebih berpihak kepada masyarakat hukum adat. Kedepan diharapkan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih implementatif yang lahir dari buah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Kebijakan implementatif dibutuhkan untuk mengatur tentang pengakuan masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan, penetapan batas-batas wilayah adat, dan mekanisme restitusi berupa langkah-langkah pemulihan masyarakat hukum adat yang selama ini lahannya telah 'dicuri' oleh para pelaku baik negara maupun dan non-negara.

MENDENGAR SUARA KAUM ADAT

7



Jauhnya wilayah-wilayah masyarakat hukum adat dari pantauan publik dan media menyebabkan mereka mendapat tindakan – tindakan kesewenang-wenangan dari aparat negara. Hampir seluruh masyarakat hukum adat yang hadir menyatakan bahwa mereka tidak menyetujui tindakan negara yang telah melakukan klaim sepihak atas wilayah adat mereka. Klaim sepihak oleh negara mengancam keberadaan masyarakat hukum adat karena klaim sepihak ini diikuti dengan larangan memasuki kawasan hutan. Padahal hutan bagi masyarakat hukum adat berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penghidupan, obat-obatan, tempat dan/ atau bahan-bahan untuk pelaksanaan ritual adat, dan air yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga untuk masyarakat yang lebih luas.

DARI MENTENG

Selama 69 tahun Republik Indonesia merdeka tidak serta merta membuat Masyarakat Hukum Adat merdeka. Masyarakat Hukum Adat di Indonesia terutama yang berada di kawasan hutan 'dirampas' secara masif dan sistematis oleh negara. Penerbitan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan skala kecil dan besar telah mengakomodir pengambilalihan tanah-tanah dan hutan-hutan adat. Situasi ini terpola di seluruh nusantara dan dilegitimasi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Indonesia sebagai negara post kolonialisme dalam kebijakan agrarianya masih menerapkan doktrin *domein verklaring*—doktrin yang digunakan oleh negara kolonial untuk merampas tanah – tanah rakyat bila tidak ada pembuktian kepemilikan secara formil dan materiel. Atas dasar pelestarian dan pemanfaatan hutan untuk kepentingan umum, negara mengklaim hutan-hutan ulayat tempat masyarakat hukum adat menggantungkan kehidupannya.

Indonesia sebenarnya telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di dalam Konstitusi. Namun pernyataan di dalam Konstitusi tidak memiliki kebijakan implementatif. Definisi mengenai masyarakat hukum adat pun masih menjadi perdebatan di kalangan pemerintah dan masyarakat sipil. Pada intinya masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, sistem nilai dan pengetahuan yang mempengaruhi sistem sosial, ekonomi dan politik yang tinggal satu kewilayahan adat, serta memiliki aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bersama seperti hukum adat dan lembaga adat.

Sejatinya masyarakat hukum adat telah hadir sebelum negara Indonesia yang bercorak kebangsaan berdiri. Bahkan berkat kesamaan visi untuk menentang kolonialisme pula masyarakat hukum adat akhirnya bersatu padu membentuk negara Indonesia. Sudah semestinya negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia bukan malah melakukan proses pembasmian.■

Dewan Pengarah: Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi; M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga; Roichatul Aswidah; Nur Kholis;Ansori Sinungan; Natalius Pigai; Manager Nasution; Siane Indriani; Otto Nur Abdullah; Muhammad Nurkhoiron, Hafid Abbas, **Penanggungjawab:** Muhammad Nurkhoiron, Imdadun Rahmat, **Pemimpin Umum:** Sudibyanto, **Pemimpin Redaksi:** Rusman Widodo, **Redaktur Pelaksana:** Banu Abdillah, **Redaksi:** Yuli Asmini, Yossa A.P Nainggolan, Dian Andi Nur Azis **Sekretariat :** Triyanto, Koesoemowanto, Yeni Rosdianti, Didong Deni Anugrah, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

INKUIRI NASIONAL KOMNAS HAM TENTANG HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS WILAYAHNYA DI KAWASAN HUTAN



Komisioner Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan saat dengar keterangan umum untuk wilayah Sulawesi. (Inkuiri.doc)

Masyarakat hukum adat di kawasan hutan adalah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia mengingat tanah mereka yang telah 'dicuri' secara masif dan sistematis oleh negara. Penerbitan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan skala kecil dan besar telah mengakomodir pengambilalihan tanah adat. Situasi ini berpola terjadi di seluruh nusantara dan dilegitimasi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Data pengaduan Komnas HAM terkait kasus-kasus pengambilalihan tanah adat masuk dalam isu konflik agraria yang jika didasarkan pada peringkat meraih peringkat dua sebagai kasus yang banyak diadukan oleh masyarakat pada tahun 2012 dengan angka 1.213 kasus. Data pengaduan juga menunjukkan bahwa pengambilalihan lahan adat tidak jarang disertai oleh tindakan-tindakan lain yang menjadi ekses, seperti kriminalisasi, intimidasi, kekerasaan, penganiyaan dan penyiksaan terhadap masyarakat hukum adat. Media massa baik lokal maupun nasional banyak memberitakan tentang bagaimana masyarakat hukum adat yang mengaku sulit mengakses hutan, dan tentang bagaimana mereka mengalami kriminalisasi hanya karena mengambil hasil garapan di lahan miliknya.

Intinya, masyarakat hukum adat telah dirugikan oleh kondisi dan besar kemungkinan mereka akan senantiasa mengalami hal yang sama jika negara tidak melakukan terobosan terutama dari sisi kebijakan. Kebijakan Kementrian Kehutanan disinyalir sebagai akar persoalan, selain cara pandang para pembuat kebijakan yang sebagian besar masih belum berpihak kepada masyarakat hukum adat. Ketidakberpihakan tercermin pada penetapan kebijakan-kebijakan tentang kawasan hutan yang justru banyak merugikan masyarakat hukum adat yang tumpang tindih, misalnya penetapan kawasan hutan produksi tambang ternyata juga mencakup penetapan hutan konservasi, dan hal yang paling menyedihkan adalah bagaimana penetapan hutan yang tumpang tindih tersebut tidak mengakui keberadaan masyarakat (adat) yang tinggal di dalamnya. Aliansi Masyarakat hukum adat Nusantara (AMAN) menyebutkan 81% kawasan hutan saat ini mengalami tumpang tindih, dan dari presentase sebesar itu sekitar 2,6 juta hektar tengah dipersoalkan (disengketa) oleh berbagai pihak termasuk masyarakat hukum adat.

Saat ini puluhan juta warga adat hidupnya sangat tergantung pada sumber daya hutan, dan bagi mereka hutan adalah urat nadi dan sumber penghidupan.Artinya hutan tidak saja dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sumber eksistensi sosial dan budaya yang dapat menjaga keberlangsungan hidup mereka. Masyarakat hukum adat di Kasepuhan Banten di wilayah Jawa Barat-Banten tidak saja menjadikan hutan untuk mencari kayu bakar, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya ritual-ritual adat peninggalan leluhur mencari kayu bakar, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya ritual-ritual adat peninggalan leluhur.



Seorang saksi masyarakat hukum adat Papua memberikan keterangan kepada Komisioner Inkuiri Nasional tentang tindak kekerasan yang dilakukan aparat TNI/POLRI. (Inkuiri.doc)

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan BPS tahun 2007 dan 2009 terdapat 31.957 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, dan 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Meski tidak semua wilayah masyarakat hukum adat hidup di desa, data ini menunjukkan tingginya angka ketergantuangan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat tertentu terhadap hutan.

Selain sumber penghidupan ekonomi, sosial, dan budaya, upaya mempertahankan tanah adat merupakan upaya memegang *wejangan* leluhur yang menginginkan lahan adat tetap dalam kondisi alami dan terjaga. Perempuan adat memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi kehidupan masyarakat hukum adat lewat 'kerja-jerja' subsisten untuk menghidupi keluarga. Perempuan memiliki andil besar dalam menjaga keberlangsungan hutan. Budaya 'pungut kayu dan sumber hutan lainnya' tidak bisa dibilang sebuah perkara kecil, jika ternyata perempuan sebenarnya memiliki kesadaran penuh untuk tidak melakukan pengerusakan lingkungan dengan pemotongan atau penebangan kayu hutan untuk keberlangsungan hidup keluarganya.

Di lain pihak, kerusakan hutan yang menyebabkan terganggunya eksosistem akibat eksplotasi besar-besaran perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab di bidang pertambangan, kayu, dan sawit tidak dipungkiri telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan hutan, seperti hilangnya mata air bersih, sulitnya mendapatkan kayu bakar, dan hilangnya sumber-sumber alam 'tradisional' lain yang biasa menjadi bagian dari budaya komunitas adat. Intinya, melalui gambaran kehidupan masyarakat hukum adat di kawasan hutan diatas, sangat jelas bahwa tidak ada keberpihakan negara terhadap masyarakat hukum adat. Ancaman akan eksistensi masyarakat hukum adat di kawasan hutan berpeluang pada punahnya masyarakat hukum adat di Indonesia.

Pasca Putusan MK 35

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 berkenaan dengan gugatan Aliansi Masyarakat hukum adat Nusantara (AMAN) bersama dua anggotanya[1], terhadap pasal 1 angka 6 dan beberapa pasal lain dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 merupakan sebuah angin segar ditengah dahaga rasa ketidakberpihakan negara terhadap masyarakat hukum adat di kawasan hutan. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa selama ini UU Nomor 41 Tahun 1999 telah salah secara konstitusional dengan memasukan "hutan adat" ke dalam "hutan negara" (hutan yang dimiliki negara)[2].

1 Anggota AMAN yang melakukan gugatan yakini Kesatuan masyarakat Hukum Adat Kenegrian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum adat Kasepuhan Cisitu, kabupaten Lebak, Provinsi Banten

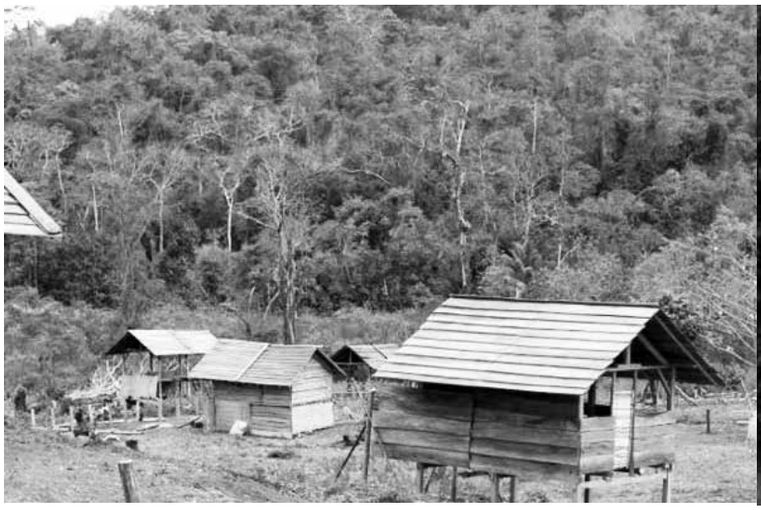
2 Dicuplik dari Suplemen Wacana, terbitan Insist, Mei 2014: "Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subyek Hukum, dan Pemilik wilayah Adatnya'..

Menurut Putusan Mk 35: *"Dalam ketentuan konstitusional (pasal 18B konstitusi) tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai 'penyandang hak' yang dengan demikian tentunya dapat dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subyek hukum. Sebagai subyek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah bernegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subyek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan"[3].*

Bagi masyarakat hukum adat dan para pegiat hak asasi manusia, putusan MK 35 merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu meruntuhkan peraturan-peraturan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat hukum adat. Putusan ini juga mampu merubah cara pandang tentang masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan sebagaimana putusan MK yang meralat pasal 1 angka 6 yang menjadikan "hutan adat bukan lagi hutan negara." Pasca MK 35, kriminalisasi terhadap warga adat tidak dapat dibenarkan secara konstitusional karena hutan adat saat ini adalah hutan ulayat yang dapat diakses oleh warga adat. Dengan demikian, pasca MK 35, masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subyek hukum dan pemilk dari wilayah adatnya.

Seyogyanya, babak baru politik agraria di Indonesia dimulai setelah Putusan MK 35 dibacakan di kuartal pertama 2013. Namun, apa yang harus dilakukan untuk mensinergiskan dan mengimplementasikan Putusan MK 35 dalam upaya penghormatan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia? Komnas HAM memahami putusan MK 35 sebagai sebuah momentum (hukum) untuk kemudian dapat membangun kesadaran baru bagi pemangku kebijakan untuk lebih berpihak kepada masyarakat hukum adat. Kedepan diharapkan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih implementatif yang lahir dari buah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Kebijakan implementatif dibutuhkan untuk mengatur tentang pengakuan masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan, penetapan batas-batas wilayah adat, dan mekanisme restitusi berupa langkah-langkah pemulihan masyarakat hukum adat yang selama ini lahannya telah 'dicuri' oleh para pelaku baik negara maupun dan non-negara.

3 idem





Inkuiri Nasional sebagai metode penyelesaian pelanggaran HAM

Selama 20 tahun berselang, komisi-komisi nasional hak asasi manusia di kawasan Asia Pasifik telah mempelopori suatu pendekatan inovatif bagi pekerjaan mereka, suatu metodologi kreatif yang dikenal sebagai *National Inquiry* (untuk selanjutnya disebut inkuiri nasional). Inkuiri nasional adalah suatu penyelidikan menyeluruh terhadap masalah hak asasi manusia yang sistematis di mana masyarakat umum diundang untuk berpartisipasi. Inkuiri nasional dilaksanakan dengan cara yang transparan dan bersifat publik. Hal tersebut mencakup pengumpulan bukti umum dari para saksi dan ahli, yang diarahkan menuju investigasi pola sistematis pelanggaran hak asasi manusia, identifikasi dari temuan-temuan dan rekomendasi. Inkuiri nasional memerlukan beragam keahlian yang luas di dalam institusi, yang mencakup para peneliti, pendidik, penyelidik, dan orang-orang dengan pengalaman dalam bidang pengembangan kebijakan.

Secara lugas, inkuiri nasional menerapkan beragam fungsi komnas seperti investigasi, analisis, pelaporan, penyusunan saran dan rekomendasi, penumbuhan kesadaran masyarakat, dan pendidikan hak asasi manusia. Satu alasan mengapa metodologinya begitu kreatif adalah karena metodologi tersebut melibatkan penerapan semua fungsi-fungsi itu, dalam cara yang komprehensif, dan terpadu, melalui sebuah proses tunggal inkuiri nasional.[4] Jika demikian, inkuiri nasional merupakan sebuah terobosan yang menawarkan metode yang dianggap paling sesuai dalam menangani situasi Hak Asasi Manusia termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling rumit dan sistematis. Keberhasilan beberapa negara Asia Pasifik[5] melakukan inkuiri nasional dengan isu yang berbeda-beda membuktikan bahwa metode ini layak dan mumpuni untuk digunakan dalam menangani berbagai persoalan Hak Asasi Manusia termasuk persoalan hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan.[6]

Perlu digarisbawahi bahwa inkuiri nasional bukan semata bertujuan untuk menyelesaikan kasus, tetapi juga sebagai alat edukasi agar di masa depan kejadian serupa tidak terjadi. Terdapat tiga hal penting yang harus dikedepankan dalam proses inkuiri nasional, pertama, keterlibatan aktif media dalam penyebarluasan informasi persoalan yang sedang diangkat. Kedua, keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan inkuiri nasional mengingat independensinya -berdasarkan Prinsip-Prinsip Paris- yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan, dan bertujuan memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Ketiga, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat yang memegang peranan penting dalam mempersiapkan para saksi, pendampingan, dan pendokumentasian. Menghadirkan saksi dari masyarakat hukum adat dalam acara dengar keterangan umum bukanlah perkara yang mudah karena saksi dimaksud harusnya sudah melalui masa pendampingan yang cukup lama dan memiliki rasa kepercayaan diri yang besar ketika harus bersaksi. Untuk itu, peran lembaga swadaya yang selama ini melakukan pendampingan korban penting untuk dilibatkan.

Pelaksanaan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat hukum adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Dikeluarkannya Putusan MK 35 merupakan momentum yang membawa Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan menyeluruh yang bersifat nasional terkait hak masyarakat hukum adat atas wilayhnya di kawasan hutan. Selain itu, inkuiri nasional ini merupakan bagian dari kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MOU) Komnas HAM dengan Aliansi Masyarakat hukum adat Nusantara (AMAN) pada tahun 2009 terkait kerjasama penanganan isu-isu masyarakat hukum adat. Terakhir, inkuiri nasional Komnas HAM merupakan bagian dari Nota Kesepahaman Bersama (NKB) yang ditandatangani 11 Maret 2013 oleh 12 Kementerian dan/atau Lembaga Negara, termasuk Komnas HAM, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian ESDM, menjadi modal yang sangat relevan bagi pelaksanaan Inkuiri Nasional.

Berbicara tujuan, secara rinci terdapat enam tujuan utama yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat hukum adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, yaitu: melakukan penyelidikan pola pelanggaran HAM, menganalisa penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM, memberikan informasi kepada pemangku kewajiban mengenai permasalahan masyarakat hukum adat, memberikan edukasi kepada publik sehingga timbul pemahaman terhadap persoalan yang ada, menyusun rekomendasi bagi tindakan pemulihan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia dan mencegah terjadinya pelanggaran yang sama dimasa datang, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat.

4 Panduan Pelaksanaan National Inquiry terhadap Pelanggaran HAM dengan Pola Sistematis, Asia Pacific Forum dan Raoul Wallenberg Institute, 2012, halaman vii.

5 Dapat dilihat pada buku laporan pelaksanaan *National Inquiry di Asia Pasifik yang dikeluarkan Asia Pasific Forum (APF).*

6 Alasan-alasan dilaksanakannya *Inkuiri Nasional* dapat dilihat pada buku Pedoman pelaksanaan *National Inquiry.*



Dok. Komnas HAM

Alur kerja dan Dengar keterangan umum (DKU)

Inkuiri nasional dimulai dengan peluncurannya pada 20 Mei 2014, sebelumnya telah dilakukan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh Tim Komnas HAM dan lembaga-lembaga di luar Komnas HAM yaitu HUMA, AMAN, JKPP, RMI, Sayogyo institute dan lembaga-lembaga lainnya. Secara khsusus, Komnas HAM membentuk tim penelitian yang fokus pada pemeriksaan pola pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus-kasus masyarakat hukum adat di kawasan hutan. Selain itu, masih dalam konteks pengumpulan data, Sayogyo Institute melakukan kajian konflik agraria dan tutur perempuan yang menggunakan metode etnografi yang diyakini dapat memberikan gambaran komperhensif terhadap kasus-kasus yang diangkat. Kedua lembaga menyusun laporan penelitian untuk kemudian bisa dibaca dan dipelajari inkuiri komisioner sebagai bekal sebelum dilakukannya DKU.

Pengumpulan data dilanjutkan dengan verifikasi data dalam kegiatan *stakeholder meeting* yang dilakukan secara bersama-sama tim IN dan tim lokal yang sebelumnya sudah terbentuk. Selanjutnya, sebelum dilaksanakan DKU di tujuh wilayah, kepanitiaan lokal yang telah dibentuk di masing-masing wilayah sudah melakukan persiapan teknis dan non-teknis seperti verifikasi data atau memilih *testifier*. Tujuh wilayah yang dipilih untuk dilakukan dengar keterangan umum adalah Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Bali-Nusra dan Papua. Selain di tujuh wilayah, DKU juga akan digelar secara nasional di Jakarta selama dua hari untuk isu perempuan adat dan pemangku kebijakan nasional.

Pelaksanaan DKU yang diselenggarakan di tujuh wilayah dimulai pada bulan Agustus dan diakhiri pada bulan Desember untuk DKU tingkat nasional. Di setiap DKU tingkat wilayah, umumnya mengangkat enam kasus masyarakat hukum adat dan mendengarkan kesaksian sekurang-kurangnya 12 saksi korban dari anggota masyarakat hukum adat. Total kasus yang diangkat dalam IN adalah 40 kasus dengan jumlah saksi 80 saksi korban. Secara prinsip pelaksanaan DKU dilakukan secara terbuka. Namun bila saksi tidak ingin diketahui identitasnya maka tim akan membuat bilik tertutup sehingga publik hanya bisa mendengarkan saksi lewat suara tanpa melihat wajah yang bersangkutan. Sedangkan dalam DKU tingkat nasional, publik akan mendengar kesaksian korban perempuan adat dan tanggapan para pemangku kebijakan di tingkat nasional. Selain itu pelaksanaan DKU juga melibatkan saksi ahli dari kalangan akademisi, pemuka masyarakat, dan pendamping korban.

Di setiap akhir DKU, komisioner inkuiri melalui pelapornya membacakan hasil/temuan sementara yang kemudian akan disusun secara final dalam format laporan lengkap dan kesaksian korban. Rekomendasi dari hasil DKU akan dimasukkan dalam laporan dan digunakan untuk lobby di tingkat kebijakan yang salah satunya dalam rangka mendorong perubahan kebijakan.

Selama berlangsungnya inkuiri nasional, berbagai kegiatan kampanye dan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pendidikan publik tentang pelanggaran hak asasi masyarakat hukum adat di kawasan hutan. Kegiatan yang dimaksud seperti pemutaran film, diskusi publik dan *media briefing*. Selain itu untuk memperkuat pendokumentasian maka tim IN melakukan kerjasama dengan pihak profesional untuk mendapatkan hasil yang maksimal berupa video dokumenter, *footage* ,dan foto-foto kegiatan.

Tim Kerja dan inkuiri komisioner

Keberhasilan sebuah tim, salah satunya ditentukan oleh kerjasama tim yang solid. Tim IN Komnas HAM dibentuk melibatkan lembaga-lembaga yang selama ini berkompeten untuk meningkatkan hak-hak masyarakat hukum adat, diantaranya Komnas Perempuan, AMAN, HUMA, Sayogyo Institute, RMI, JKPP, UNDP, RRI, Samdhana, Kemitraan, LPSK, Elsam, INFIS dan masih banyak lainnya. Perwakilan setiap lembaga menempati posisinya masing-masing pada tim kerja IN sesuai dengan kapasitasnya. Komnas HAM sebagai penyelenggara utama mempersiapkan teknis dan non-teknis, seperti pembentukan tim kepanitiaan nasional dan lokal, tim substansi dan *sterring committee,* memilih inkuiri komisioner, mempersiapkan anggaran, mengkoordinir kerjasama para pihak, dan penyusunan laporan akhir. Tim di luar Komnas HAM banyak membantu mempersiapkan kasus-kasus yang diangkat, mempersiapkan peta masyarakat hukum adat, mendatangkan para saksi, pendokumentasian, dan perlindungan para saksi.

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa kegiatan inti dari kegiatan inkuiri nasional adalah dengar keterangan umum (DKU). Dalam DKU, unsur yang sangat vital adalah keberadaan inkuiri komisioner. Mereka menjadi 'pimpinan sidang' yang akan mengatur agar jalannya DKU dapat berjalan dengan baik. Para inkuiri komisioner dipilih berdasarkan kompetensi di bidangnya masing-masing yang mencakup penguasaan tentang isu masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM, perempuan adat, hukum, dan *management* kehutanan. Lima inkuiri komisioner telah dipilih, bekerja sebelum DKU dimulai dengan membaca laporan-laporan dan data-data yang telah dipersiapkan oleh tim peneliti. Mereka juga bekerja setelah DKU selesai dengan menyusun temuan dan rekomendasi akhir inkuiri nasional. Komisioner inkuiri dipimpin oleh Sandra Moniaga (Komnas HAM), Prof. Dr. Hariadi Kartodirjo (Pakar Kehutanan), Prof. Dr. Achmad Sodhiki (Pakar Konstitusi), Enny Soeprapto (Pakar hukum internasional), dan Saur T, Situmorang (Komnas Perempuan). **Yossa A.P Nainggolan**



MENDENGAR SUARA KAUM ADAT





"...sejak tahun-tahun 1977, masyarakat hukum adat resah, saat masuknya pihak kehutanan untuk menyidik kayu pinus, pada saat itu warga tidak tahu bahwa lahannya itu akan hilang, kemudian 1 atau 2 tahun pinus itu berkembang, mulai masyarakat kami terancam, kalo pinus sampai terbakar dan diketahui pelakunya akan di penjara..."—testifier Masyarakat hukum adat Matteko

"...Kami menolak tambang dan juga menolak hutan lindung karena sama saja, akan merampas tanah kami." – testifier Masyarakat hukum adat Barambang Katute

Lontaran-lontaran ini disampaikan para saksi dari masyarakat hukum adat Matteko dan Barambang Katute yang memberikan kesaksian dalam dengar keterangan umum wilayah Sulawesi di hadapan Komisioner Inkuiri Nasional tentang hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan. Selama puluhan tahun hutan ulayat masyarakat hukum adat Matteko dan Barambang Katute telah dirampas oleh negara yang dalam hal ini oleh pihak Kementerian Kehutanan beserta jajarannya ataupun Kementerian Pertanian. Dengan dalih pelestarian lingkungan serta pembangunan daerah pihak kehutanan dan pemerintah daerah mengklaim wilayah ulayat mereka.

Pelanggaran HAM tidak hanya dialami oleh masyarakat hukum adat Matteko dan Barambang Katute di Sulawesi, namun secara bersamaan juga dialami oleh masyarakat hukum adat lain di seluruh nusantara. Indonesia memang masih menganut paham *Domein Varklaring*—paham negara kolonial yang menganggap bahwa lahan–lahan kosong/ hutan adalah milik negara. Sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, paham ini secara eksplisit tercantum di pasal 1 angka 6 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan paradigma menguasai, negara kemudian melakukan penetapan kawasan-kawasan hutan sebagai wilayah konservasi dan memberikan konsesi kepada perusahaan – perusahaan perkebunan serta pertambangan.

Berdasarkan keterangan yang di terima dalam dengar keterangan umum di tujuh wilayah nusantara, terindikasi kuat bahwa 40 kelompok masyarakat yang hadir adalah kelompok masyarakat hukum adat. Indikasi ini ditandai adanya kelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, sistem nilai dan pengetahuan, tinggal dalam satu wilayah adat, aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bersama seperti hukum adat dan lembaga adat. Beberapa masyarakat hukum adat memang telah diakui oleh pemerintah daerah setempat namun sebagian besar belum diakui hak ulayatnya.

Jauhnya wilayah-wilayah masyarakat hukum adat dari pantauan publik dan media menyebabkan mereka mendapat tindakan – tindakan kesewenang-wenangan dari aparat negara. Hampir seluruh masyarakat hukum adat yang hadir menyatakan bahwa mereka tidak menyetujui tindakan negara yang telah melakukan klaim sepihak atas wilayah adat mereka. Klaim sepihak oleh negara mengancam keberadaan masyarakat hukum adat karena klaim sepihak ini diikuti dengan larangan memasuki kawasan hutan. Padahal hutan bagi masyarakat hukum adat berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penghidupan, obat-obatan, tempat dan/atau bahan-bahan untuk pelaksanaan ritual adat, dan air yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga untuk masyarakat yang lebih luas

Klaim sepihak negara dilanjutkan dengan memberi konsesi kepada para pihak perkebunan dan/atau pertambangan serta kawasan konservasi. Negara telah merubah status hutan ulayat menjadi kawasan hutan (HPH, HTI atau APL), Taman Nasional, perkebunan berdasarkan pelepasan atau tanpa pelepasaan, berdasarkan serta tanpa didasarkan penerbitan Hak Guna Usaha.

Tindakan ini juga berbuntut pada konflik sosial antar masyarakat hukum adat dan juga kriminalisasi terhadap para pemilik sah hutan adat. Bahkan di Papua masyarakat hukum adat yang menentang perampasan hutan ulayat mendapat stigma sebagai bagian dari kelompok separatis/Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penembakan dan penyiksaan hingga menimbulkan korban jiwa yang dilakukan oleh pihak aparat Negara juga kerap terjadi. Masyarakat hukum adat colol misalnya, mereka selama bertahun-tahun mengalami penangkapan karena mengolah lahan ulayat mereka sendiri. Puncaknya adalah 5 orang tewas dan lainnya luka-luka ketika polisi melakukan penembakan terhadap masyarakat hukum adat Colol yang menentang penangkapan sewenang-wenang.

Dalam dengar keterangan umum terungkap bahwa konflik masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan maupun bekas kawasan hutan di berbagai wilayah di nusantara dalam beragam variasinya telah menimbulkan dampak pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Perampasan oleh negara juga menyebabkan konflik sosial antara sesama warga. Hal ini timbul akibat strategi pendekatan perusahaan dan pemerintah yang tidak partisipatif serta transparan. Pemerintah tidak berperan dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi. Bahkan seringkali kebijakan pemerintah cenderung tidak berpihak kepada masyarakat adat.







Hilangnya akses kelola atas hutan adat telah menurunkan kualitas hidup masyarakat hukum adat. Selain itu klaim sepihak oleh negara atas hutan ulayat menyebabkan hilangnya hak atas tanah dan sumber daya alam di kawasan masyarakat hukum adat. Perubahan tata kelola hutan telah mengakibatkan indikasi kuat pelanggaran hak untuk mempertahankan hidup, hak atas rasa aman, hak spiritual, hak milik tanah ulayat masyarakat hukum adat, hak memperoleh keadilan, hak atas penghidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak informasi, dan hak-hak perempuan dan hak-hak anak.

Rusaknya lingkungan dan ekosistem menyebabkan banjir, pencemaran sungai, sulitnya sumber air bersih khususnya untuk perempuan dan dampak buruk bagi kesehatan. Mereka mengalami beban ganda untuk memenuhi pangan keluarga, pelanggaran hak atas rasa aman akibat penangkapan, penggusuran, pengusiran, pengeledahan rumah, dan amukan satwa liar. Perempuan juga tidak dapat menikmati hak turut serta dalam pemerintahan karena tidak mendapat kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hutan adat mereka. Padahal perempuan adat adalah pihak utama yang menjadi korban ketika hutan adat tidak dapat akses

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari masyarakat hukum adat, para ahli dan para pihak yang terlibat (pemerintah dan swasta) Tim Inkuiri Nasional merekomendasikan :

1. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya mempercepat pengukuhan masyarakat hukum adat dan hak-hak yang melekat padanya melalui peraturan perundang-undangan yang tepat mengacu kepada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Negara harus segera menyusun dan mengambil langkah yang nyata, terukur, dan terjadwal untuk memulihkan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah dilanggar. Proses pemulihan yang membutuhkan waktu tersebut tidak lantas menunda pemenuhan hak atas keadilan yang melekat pada diri masyarakat hukum adat.
2. Peta-peta indikatif wilayah masyarakat hukum adat yang disampaikan dalam DKU dapat menjadi acuan awal dalam penyelesaian tumpang tindih dan tata batas wilayah adat dan kawasan hutan. Penyelesaian ini direkomendasikan untuk terus dipantau kemajuan dari waktu kewaktu oleh pemerintah daerah dan dilaporkan ke Komnas HAM.
3. Kementerian Kehutanan RI segera memperbaiki batas-batas “luar” kawasan hutan melalui pelepasan wilayah pemukiman dan sawah-sawah serta penetapan batas “dalam” kawasan hutan yang mempertegas batas hutan negara, hutan milik termasuk hutan adat
4. Pemerintah Daerah wajib melakukan konsultasi dan sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat sebelum penerbitan, perpanjangan atau berakhirnya izin lokasi dan izin usaha perusahaan di wilayah adat.
5. Semua pihak untuk mendalami dugaan penipuan dan manipulasi dalam proses pembebasan lahan masyarakat hukum adat untuk memperoleh berbagai perizinan perusahaan, untuk itu mendorong Kementerian Kehutanan RI segera memperbaiki sistem perizinan on line yang transparan; dan kepada KPK serta POLRI menindaklanjuti dengan penelitian atas indikasi manipulasi proses perijinan.
6. Kepolisian RI agar membuat Prosedur Operasi Standar dalam penanganan konflik sumber daya alam antara masyarakat hukum adat, pemerintah dan perusahaan, berperspektif hak asasi manusia berbasis gender. Polri agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat yang membela dan mempertahankan hak-hak adatnya dengan mengedepankan proses penegakan hukum yang akuntabel, yaitu mengutamakan pembuktian materiel dan substantif di atas pembuktian secara formil.
7. Untuk beberapa kasus yang sudah mulai terjadi konflik bersifat konflik horizontal antar masyarakat hukum adat berkaitan dengan batas wilayahnya, diperlukan langkah luar biasa untuk menghentikan pemberian ijin di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, dan diarahkan untuk menyelesaikan pertentangan batas antara mereka dengan mengutamakan cara damai dan berkeadilan.
8. Pemerintah perlu memastikan terwujudnya pelayanan kesehatan, terutama terkait hak atas kesehatan ibu dan anak di kawasan yang berkonflik
9. Program tanggung jawab perusahaan harus berbasis hak asasi manusia dan gender. masyarakat hukum adat yang terdampak oleh kegiatan perusahaan, berhak atas program tanggung jawab perusahaan, bukan hanya menjadi penerima bantuan tapi mengedepankan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
10. Negara harus mengembalikan hak-hak ulayat dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat adat dikawasan hutan yang telah mengalami pelanggaran HAM selama bertahun-tahun.

Pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat merupakan amanat konstitusi. Berhubungan dengan hal itu tindakan-tindakan nyata setelah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan hal yang bersifat mendesak demi tertibnya tata kelola kawasan hutan secara menyeluruh, terutama hutan adat demi kepastian hukum, penghormatan dan pengakuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya. Untuk itu RUU Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat perlu secepatnya disahkan. **Banu Abdillah**



BERSAKSI UNTUK KELESTARIAN HUTAN



Kawasan pemukiman masyarakat hukum adat Tau Taa Wana di Morowali, Sulawesi Tengah

Mereka sebenarnya kuat, lebih kuat dari dugaan kita. Kuat mental, kaya pengalaman. Mereka terpinggirkan tapi sebenarnya mereka adalah pemeran utama. Merekalah yang berhadapan langsung dengan kenyataan konflik yang melingkupi kehidupan selama ini. Mereka makin kuat karena berhadapan langsung dengan tindakan penyingkiran, penekanan atas nama kebijakan kehutanan, atas nama legalitas ijin perusahaan. Mereka adalah masyarakat hukum adat yang telah dianggap menumpang di tanah mereka sendiri.

Mereka kuat. Karena itu mereka berani menyampaikan keterangan dalam dalam Dengar Keterangan Umum (DKU) Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan Indonesia. Mereka mewakili komunitas Masyarakat hukum adat-nya dari tujuh wilayah DKU yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Tiap Masyarakat hukum adat diwakili oleh dua orang pemberi keterangan.

Memilih Pemberi Keterangan

Setelah tim menentukan kasus yang akan di dengar dalam DKU, Tim Dokumentasi dan Panitia Lokal melakukan pemilihan perwakilan pemberi keterangan. Perwakilan dari masing-masing Masyarakat hukum adat bersedia hadir tanpa paksaan. Keterangan yang disampaikan nantinya di dalam DKU memang pengalaman dan kejadian yang dialaminya sendiri. Dan, yang paling penting pula adalah mereka adalah benar berasal dari komunitas Masyarakat hukum adat. Tim mengusahakan salah satu dari dua pemberi keterangan adalah perempuan. Kalaupun terpaksa pemberi keterangan dari perempuan tidak ada, perwakilannya harus bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman dari sudut pandang pengalaman perempuan. Pertimbangan gender Pendamping dimungkinkan membantu manakala di dalam penyampaian keterangan mereka mengalami kesulitan atas ijin dari komisioner inkuiri.

Pertimbangan penting lain dalam menghadirkan pemberi keterangan adalah keamanan mereka. Kehadiran dan keterangan yang disampaikan dalam DKU dapat menyebabkan kembali terbukanya trauma. Mereka berisiko mengalami kembali tindak kekerasan sekembalinya mereka dari kegiatan DKU. Tim menilai dan mempertimbangkan tingkat risiko kemananan mereka. Ketika risiko terlalu tinggi bagi korban maka panitia memutuskan tidak memberangkatkan ke DKU.

Tim inkuiri tidak memilih pemberi keterangan bilamana pemberi keterangan atau korban baru saja mengalami tindak kekerasan. Trauma akan muncul kembali untuk golongan korban seperti ini. Tim juga tidak memilih korban atau pemberi keterangan dari mereka yang mengalami depresi sangat berat dan ketakutan yang berlebihan. Mereka yang memiliki kesiapan mental dan memahami konteks materi DKU. Mereka harus memilik kemampuan menghadapi resiko atas keterangan yang disampaikan.

Pemulihan

Tahapan berikutnya setelah menentukan pemberi keterangan adalah proses pemulihan pemberi keterangan. Proses pemulihan dipandu oleh fasiltator. Proses pemulihan bertujuan untuk mengatasi trauma dan tindakan kekerasan dan peristiwa yang telah mereka alami. Fasilitator juga berupaya mencapai pemulihan psikologis.

Sebagian dari para pemberi keterangan menjadi rentan karena statusnya sebagai Masyarakat hukum adat. Memberikan keterangan di muka umum bukan pengalaman yang mudah. Proses pemulihan ini ditujukan bagi korban agar mampu mengatasi kekhawatiran ketakutan berbicara langsung hadapan pihak-pihak yang selama ini terlibat konflik seperti pemerintah, aparat keamanan dan perusahaan.

Sebelum proses pemulihan dimulai, fasilitator menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan dan seluruh resiko yang akan dihadapi. Pemberi keterangan akan diarahkan untuk memilih keterangan-keterangan yang paling relevan dan paling kuat untuk disampaikan kepada komisioner inkuiri. Memilih keterangan yang relevan dan paling kuat penting karena pemberi keterangan hanya diberi waktu 30 menit oleh komisioner inkuiri diluar proses tanya-jawab.

Fasilitator memastikan apakah seluruh keterangan yang disampaikan dalam simulasi sudah menjawab kebutuha informasi dan data untuk DKU. Fasilitator mendorong pemberi keterangan ini mengingat kembali data, fakta , informasi dan pengalaman yang mereka alami. Memilih simpul-simpul utama dari seluruh pengalaman mereka.

Teknik simulasi seperti ini memberikan pengalaman tersendiri bari para calon pemberi keterangan. Mereka akan merasakan suasana bagaimana proses DKU yang sebenarnya. Setelah proses simulai mereka akan mempertimbangkan apakah mereka akan memberikan keterangan secara terbuka atau tertutup. Panitia menyediakan bilik tertutup untuk mereka yang merasa tidak nyaman berbicara di muka umum.

Perlindungan

Secara khusus Tim inkuiri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan fisik bagi korban / saksi yang berpotensi beresiko karena bersaksi. LPSK hadir sejak proses pemulihan dilakukan. Kehadiran LPSK memberikan sebuah atmosfer bahwa mereka adalah bagian yang penting dalam perlindungan saksi dan korban.

Proses pemulihan adalah sebuah tahapan penting dari DKU. Proses ini memberikan kesempatan bagi pemberi keterangan dari Masyarakat hukum adat untuk mempersiapan mental, fisik dan materi yang akan disampaikan dalam DKU. Kegiatan ini penting karena mereka mendapatkan gambaran bagaimana proses DKU dilakukan dan resiko-resiko yang akan dihadapi. Dengan demikian mereka akan bisa memutuskan apakah dirinya siap memberikan keterangan di depan umum. **Andi Nur Azizs**

INKUIRI NASIONAL: SEBUAH UPAYA PENDIDIKAN HAM



Diskusi dan pemutaran film tentang hak masyarakat hukum adat di Universitas Pattimura, Maluku. (Inkuiri.doc)

Manual on Conducting a National Inquiry Into Systematic Patterns of Human Rights Violation (APF & RWI, 2012) yang merupakan Panduan Penyelenggaran Inkuiri Nasional menyebutkan bahwa Inkuiri nasional adalah sebuah penyelidikan mendalam yang sistematis digunakan untuk menjawab permasalahan hak asasi manusia yang sistematis dengan mengudang publik untuk berpartisipasi. Inkuiri Nasional menerapkan fungsi – fungsi yang dimiliki oleh Lembaga HAM Nasional termasuk fungsi pendidikan.

Peningkatan kesadaran dan pendidikan HAM yang merupakan mandat dari NHRI ini diintegerasikan dengan mandat lainnya. Kegiatan Inkuiri Nasional dilakukan secara terbuka dihadapan publik seperti saat penyampaian kesaksian, dan barang bukti oleh korban, pakar dan terduga pelaku pelanggaran HAM. Inkuiri Nasional memulai dengan proses pengenalan, pemaparan, penjelasan dan analisis lengkap terhadap kompleksitas masalah dengan perspektif HAM. Pada akhirnya, Inkuiri Nasional memunculkan rekomendasi yang mengharapkan respon sistematis dan dapat diakses oleh publik. Hal ini merupakan dimensi pendidikan yang sangat kuat. Upaya tersebut sejalan dengan Pasal 2 Deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM.

Dimensi pendidikan yang dimiliki oleh Inkuiri Nasional, sangat berguna untuk mengangkat tema – tema hak asasi manusia yang pengakuan atau penerimaan publik dan politik masih rendah. Inkuiri Nasional bahkan dianggap dapat mengangkat tema – tema yang dianggap tidak memiliki dimensi HAM. Inkuiri Nasional memungkinkan pengungkapan dimensi hukum, analisis dan rekomendasi HAM. Pelibatan publik dalam Inkuiri Nasional akan mampu membuat tema yang dipilih dikenali dan dimensi – dimensi yang melingkupinya dipahami dengan baik oleh masyarakat. Inkuiri Nasional akan mampu menarik perhatian media secara signifikan sehingga dapat mengangkat profil yang kurang diketahui dan kurang dipahami masyarakat. Pada akhirnya akan mendorong perhatian politik yang lebih luas pada isu tersebut dan meningkatnya tekanan untuk munculnya respon dan perubahan pada praktik – praktik dan kebijakan publik.

Inkuiri Nasional Komnas HAM dan pendidikan HAM yang dijalankan.

Dalam kerangka dan paradigma itulah Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan dilaksanakan. Sejalan dengan ”Panduan Pelaksanaan Inkuiri Nasional” maka pendidikan publik yang merupakan salah satu tujuan Inkuiri Nasional juga menjadi tujuan Inkuiri Nasional Komnas HAM. Dalam memenuhi tujuannya, Inkuiri Nasional Komnas HAM melakukan beberapa kegiatan bernilai pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan Inkuiri Nasional. Kegiatan tersebut terbagi dalam tiga hal besar yaitu Stakeholders Meeting, Kampanye dan sosialisasi dan *Public Hearing* atau Dengar Ketarangan Umum (DKU).

Public Hearing, atau Dengar Keterangan Umum (DKU), yang merupakan salah satu metode inti

dari Inkuiri Nasional dan berdimensi pendidikan publik juga menjadi inti dari Inkuiri Nasional Komnas HAM. DKU yang diselenggarakan Komnas HAM menampilkan kasus – kasus yang menjadi fokus Inkuiri Nasional Komnas HAM. Kasus – kasus tersebut telah melalui investigasi, riset dan analisis yang mendalam antara lain dengan adanya studi etnografi dan analisis pelanggaran HAM pada masing – masing kasus. Dengar Keterangan Umum mempertemukan, saksi, korban, saksi ahli dan pemangku kewajiban bertemu dalam satu forum. Proses DKU dapat disaksikan publik secara terbuka dan mendapat liputan media.

Unsur pendidikan publik sangat kuat dalam DKU ini karena; pertama adalah pelibatan media yang intensif, diawali dengan adanya *media briefing*, konperensi pers dan peliputan kegiatan. Kedua, penyelenggaran DKU yang bersifat terbuka untuk masyarakat umum. Pada DKU masyarakat selaku npeserta DKU akan dapat melihat bagaimana kasus hak masyarakat hukum adat dalam perspektif pemberi kesaksian dalam hal ini masyarakat hukum adat, respon dari pemangku kewajiban dan pendalaman yang dilakukan oleh Komisioner Inkuiri. Ketiga, adanya rekomendasi umum yang disampaikan secara terbuka sebagai termuan sementara DKU. Salah satu temuan DKU adalah telah terjadinya pelanggaran HAM. Sedangkan rekomendasi yang dibacakan adalah perlunya pemerintah daerah untuk membuat regulasi untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat berikut hak – hak nya.

Kegiatan pendidikan lain yang dilakukan dalam rangka mendukung DKU adalah Dialog Publik. Kegiatan ini dilaksanakan satu hari sebelum DKU berlangsung dengan melibatkan narasumber yang berasal dari masyarakat hukum adat atau pendampingnya, Komnas HAM, akademisi dan/ atau pakar dibidangnya. Pelaksanaan Dialog Publik bersifat terbuka dan memungkinkan terjadinya dialog interaktif dengan publik selaku peserta dialog. Dari dialog publik ini terlihat bahwa isu hak masyarakat hukum adat, masih belum mendapat perhatian dan belum menjadi kepedulian bersama. Dengan demikian upaya untuk peningkatan kesadaran menjadi penting. Selain Dialog Publik, Inkuiri Nasional Komnas HAM juga mengadakan kegiatan pemutaran film bertema hak masyarakat hukum adat yang dilakukan juga sebagai rangkaian kegiatan DKU. Pemutaran film juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyakarat akan isu hak masyarakat hukum adat. Pemutaran film yang dilakukan di beberapa kampus dan berbagai komunitas



Diskusi publik Inkuiri Nasional "Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK 35" di Kanwil Hukum & HAM Sumatera Utara. (Inkuiri.doc)

menarik perhatian publik ditambah lagi adanya dialog interaktif pada saat kegiatan berlangsung.

Selain kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung DKU, berbagai kegiatan bernilai pendidikan juga dilaksanakan dalam rangka Inkuiri Nasional, yaitu kegiatan kampanye dan sosialisasi Inkuiri Nasional dengan menggunakan berbagai format dan metode. Kegiatan kampanye antara lain pembuatan sarana publikasi. Kegiatan tersebut antara lain dengan mencetak, brosur, newsletter, poster, dan baliho. Sedangkan publikasi elektornik antara lain dengan membuat situs, www.inkuiriadat.org, yang dapat diakses oleh masyarakat. Inkuiri Nasional Komnas HAM juga membuat akun dalam media sosial facebook (www.facebook.com./grup/inkuriadat) dan media sosial twitter (@inkuiriadat). Selain itu Tim juga memproduksi beberapa video dokumenter tentang Inkuiri Nasional Komnas HAM, maupun tentang masyarakat hukum adat. Dalam konteks Inkuiri Nasional, upaya pembuatan sarana publikasi ini dapat dikategorikan sebagai upaya mengenalkan dan mengangkat tema yang kurang mendapat perhatian publik dan politik.

Kegiatan lain yang juga memiliki nilai pendidikan adalah *Stakeholders meeting* diselenggarakan sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama dengan para pihak tentang hak masyarakat hukum adat dikawasan hutan. Termasuk dalam pertemuan ini adalah pemerintah selaku pemangku kebijakan dan terduga pelaku, juga dengan masyarakat sipil selaku korban maupun pendamping korban. Adapun kegiatan "Kick off" yang merupakan peluncuran pertama kegiatan Inkuiri Nasional Komnas HAM dilakukan dalam rangka menarik perhatian publik – masyarakat awam – termasuk di dalamnya media massa. Hal ini untuk mengenalkan dan mengangkat isu hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya dikawasan hutan.

Pelibatan Media

Upaya yang tidak kalah pentingya dalam rangka pendidikan publik adalah dengan pelibatan media yang dilakukan sejak Inkuiri Nasional Komnas HAM ini dibentuk. Pelibatan media bertujuan agar media terlibat aktif dalam mengangkat isu hak masyarakat hukum adat dikawasan hutan dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat. Pelibatan ini dimulai dengan Journalist Class yang bertujuan agar para jurnalis memiliki pengetahuan dasar tentang hak masyarakat hukum adat. Demikain halnya dengan kegiatan media briefing dilakukan sebelum kegiatan DKU berlangsung, Sedangkan konperensi pers diselenggarakan hampir pada setiap pelaksaan kegiatan Inkuiri Nasional. Inkuiri Nasional Komnas HAM juga bekerja sama dengan media elektronik, antara lain Televisi Lokal di Pontianak dan Radio Republik Indonesia Wilayah Maluku. Peran penting media dalam proses Inkuiri Nasional disadari sejak awal mengingat media memiliki peran pendidikan publik.

Kesemua kegiatan dilakukan bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik akan hak masyarakat hukum adat. Jelas ini adalah sebuah upaya pendidikan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM dimasa yang akan datang. Semoga.

Yuli Asmini



hutan ADAT bukan hutan negara

Website : www.inkuiriadat.org
E-mail : **inkuiri.adat@gmail.com**
Facebook : **https://www.facebook.com/inkuiri.adat**
Twitter : **@inkuiriadat**

Sekretariat:

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Telp.: 62-021-3925230, Fax.: 62-021-3925227